

RESOLUSI KONFLIK DALAM RELOKASI PEDAGANG PASAR BAUNTING BARU DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Atira Adrin
NPP. 30.1029

*Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : atiraadrinn@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Sayuti, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The condition of Bauntung Market is getting worse and worse, starting from the lack of facilities, dirty and narrow places. Banjarbaru City Government relocated Bauntung Market to make it more organized, clean, comfortable and tidy. But in fact, there are still many conflicts that occur in the relocation of the Bauntung market, one of which is traders who refuse to be relocated.* **Purpose:** *This study aims to determine and analyze conflict resolution in the relocation of Pasar Bauntung Baru traders as well as identify inhibiting factors and efforts made in overcoming obstacles.* **Methods:** *This research uses qualitative methods with a descriptive approach and uses Johan Galtung's conflict resolution theory with three dimensions as his analysis knife.* **Result:** *The results obtained from this study are that the approach of peace building, peace keeping, and peace making is an effective strategy in conflict resolution of the relocation of Pasar Bauntung traders. The peace building approach is carried out by improving the facilities and infrastructure of the New Bauntung market and knowing the factors that cause conflict. The peace keeping approach is carried out by making policies that are able to bring order and carry out deliberation. Meanwhile, the peacemaking approach is carried out through making good family relationships and seeing the results and achievements of the Bauntung market relocation implementation. Inhibiting factors are the presence of informal traders and low awareness of the public and traders. Efforts to overcome this obstacle are by conducting public consultations and handling incoming complaints wisely* **Conclusion:** *The approach of peace building, peace keeping, and peace making is an effective strategy in conflict resolution of the relocation of Pasar Bauntung traders. Inhibiting factors are the presence of informal traders and low awareness of the public and traders. Efforts to overcome this obstacle are by conducting public consultations and handling incoming complaints wisely.*

Keywords: . Relocation, Conflict, Traditional Market

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Keadaan Pasar Bauntung semakin lama semakin memprihatinkan, mulai dari minim fasilitas, kotor dan tempat yang sempit. Pemkot Banjarbaru melakukan relokasi Pasar Bauntung agar lebih teratur, bersih, nyaman dan rapi. Namun nyatanya, masih banyak konflik yang terjadi pada relokasi pasar Bauntung, salah satunya pedagang yang menolak direlokasi. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik dalam relokasi pedagang Pasar Bauntung Baru serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung dengan tiga dimensi sebagai pisau analisisnya. **Hasil/ Temuan :** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan peace building, peace keeping, dan peace making menjadi strategi yang efektif dalam resolusi konflik relokasi pedagang Pasar Bauntung. Pendekatan peace building dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pasar Bauntung Baru serta mengetahui faktor penyebab konflik. Pendekatan peace keeping dilakukan dengan pembuatan kebijakan yang mampu menertibkan serta melaksanakan musyawarah. Sedangkan pada pendekatan peace making dilakukan melalui pembuatan hubungan kekeluargaan yang baik serta melihat hasil dan capaian pelaksanaan relokasi pasar Bauntung. Faktor penghambat yakni keberadaan pedagang informal serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang. Upaya mengatasi hambatan ini yakni dengan melaksanakan konsultasi publik serta menangani aduan yang masuk secara bijak. **Kesimpulan:** Pendekatan peace building, peace keeping, dan peace making menjadi strategi yang efektif dalam resolusi konflik relokasi pedagang Pasar Bauntung. Faktor penghambat yakni keberadaan pedagang informal serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang. Upaya mengatasi hambatan ini yakni dengan melaksanakan konsultasi publik serta menangani aduan yang masuk secara bijak.

Kata Kunci : Relokasi, Konflik, Pasar Tradisional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar rakyat ialah penunjang kegiatan ekonomi di dalam lapisan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dinyatakan sarana perdagangan salah satu bentuknya ialah pasar rakyat. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dinyatakan sarana perdagangan salah satu bentuknya ialah pasar rakyat. Pasar Bauntung di Kota Banjarbaru ialah salah satu pasar tradisional yang ada di Kalimantan Selatan, berdiri sejak tahun 1968 pada waktu itu penduduk yang berada di Kota Banjarbaru hanya berkisar 2.500 jiwa, pada saat itu susunan Pasar Bauntung masih tertata dengan sangat rapi. Tetapi sejalanannya waktu dimana laju pertumbuhan masyarakat Banjarbaru naik drastis sekitar 250.000 jiwa dan membuat Kota Banjarbaru semakin ramai dan padat. Bertambahnya masyarakat juga berarti bertambahnya pedagang yang menempati Pasar Bauntung sebab banyak masyarakat di Kota Banjarbaru yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang.

Data pedagang pasar bauntung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lapak pasar bauntung yang lama belum sepenuhnya terisi oleh pedagang, sehingga masih ada beberapa palapak yang kosong. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa pedagang yang menempati Pasar Bauntung yang baru sebanyak 949 (88%) pedagang, sedangkan unit yang ada tersedia sebanyak 1.072 unit dan yang belum terisi sebanyak 123 (12%) unit. Pasar Bauntung Banjarbaru yang memiliki luas bangunan 1,7 hektare dan luas lahan 3,9 hektare sudah resmi beroperasi pada Selasa, 16 Februari 2021 dilengkapi lahan parkir yang memadai, ruang laktasi, mushola dan sarana air bersih. Lokasi pasar bauntung yang sempit sehingga para pedagang yang berjualan dengan

mengorbankan saran dan prasarana umum seperti jalan. Dalam sebuah karya ilmiah jenis penelitian Afifah ditemui banyak pedagang yang membuat lahan sendiri di sekitar area parkir kendaraan bermotor dimana semestinya area tersebut dilarang untuk berjualan sebab akan membuat tempat tersebut terlihat kumuh dan kotor. Hal ini menjadi semakin memprihatinkan sebab selain membuat Pasar Bauntung terlihat tidak tertata dengan baik, tetapi banyaknya pedagang yang berjualan di jalan sekitar pasar juga membuat macet sebab banyaknya kendaraan yang ingin melewati jalan umum tersebut dan terhalang oleh para pedagang yang berjualan di area jalan dekat pasar yang mana semestinya dilarang berjualan tetapi beberapa pedagang tetap bersikeras untuk tetap berjualan di jalan tersebut.

Pemkot Banjarbaru dalam mengatasi permasalahan tersebut merelokasi Pasar Bauntung yang bertujuan untuk memberikan rasa teratur, bersih, nyaman dan tertata rapi. Mengingat Pasar Bauntung berusia sudah tua dan bertambahnya jumlah pedagang, Pemkot Banjarbaru berencana akan merelokasi Pasar Bauntung menjadi pasar tradisional modern untuk meningkatkan kegiatan perekonomian para pedagang maupun masyarakat di Kota Banjarbaru. Direncanakan bahwa di lokasi Pasar Bauntung baru yang terletak di Jalan R.O Ulin Loktabat ialah bekas stadion mini Gawi Sabarataan akan dibuat penataan bagi parapedagang secara teratur mulai dari lahan parkir, kios, lapak dan blok berjualan akan disesuaikan dengan jenis barang yang akan dijual sehingga kesan kotor dan kumuhnya akan hilang.

Relokasi Pasar Bauntung ialah salah satu visi misi Pemkot Banjarbaru, dalam hal ini dijunjung pelayanannya untuk seluruh masyarakat Kota Banjarbaru bukan hanya para pedagang. Masih banyak ditemukan pedagang yang enggan direlokasi ke 7 pasar yang baru dan memilih bertahan membuka lapak di Pasar Bauntung yang lama, padahal dalam realisasinya diharapkan para pedagang dapat menyetujui kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru. Timbulnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang menolak adanya relokasi tersebut dan tetap bersikeras untuk berdagang di area pasar yang lama.

Fenomena konflik sangatlah beragam dan tak mampu dielakkan dari kehidupan manusia. Konflik sendiri terjadi sebab perbedaan maupun ketidakcocokan antara suatu kepentingan dan tujuan yang dicapai antar kedua belah pihak, bisa jadi pihak pertama diuntungkan dan pihak kedua dirugikan. Konflik yang terjadi didalam Kota Banjarbaru ini yakni adanya perbedaan tujuan antara pedagang dan Pemkot Banjarbaru akan relokasi ini. Pada dasarnya selama masih ada perbedaan tersebut maka konflik tidak mampu dielakkan, namun bukan bermakna konflik tak dapat diatasi. Salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik yakni dengan menggunakan resolusi konflik, resolusi konflik sendiri berarti menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai perbedaan tujuan maupun pendapat secara konstruktif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adanya fenomena konflik yang ada di Pasar Bauntung itu sendiri, mengenai tempat yang dirasa sudah tidak layak, kumuh, semrawut dan beberapa pedagang yang enggan untuk dilaksanakan relokasi ke tempat Pasar Bauntung yang baru. Penulis juga ingin meneliti pendekatan yang dilaksanakan Pemkot Banjarbaru dalam menangani permasalahan beberapa pedagang yang enggan untuk berpindah ke lokasi pasar yang baru sehingga mampu melakukan relokasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Nuriya Ulfa (2020). Penelitian ini tentang Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang . Pada peneltian ini, peneliti terdahulu menemukan fakta bahwa Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa Sumowono dan pedagang pasar yang menempati pasar di tanah milik desa. Aspek penghambat menolak pembangunan sebab takut akan digusur dan wajib mengikuti

aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah yakni menggunakan metode pengaturan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Ada juga penelitian lain yaitu Dina Yosiana (2020) yang membahas tentang Resolusi Konflik Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Telkom. Dalam peneliti ini peneliti terdahulu mendapatkan hasil Konflik terjadi sebab belum menyediakan area baru untuk berjualan dan menutup jalan alternatif umum sehingga membatasi jumlah para pedagang yang berjualan. Upaya yang dilaksanakan menyediakan area berjualan bagi para pedagang dan tidak menutup jalan alternatif utama. Peneliti terdahulu berikutnya Rinel Fitlayeni (2021) dengan judul penelitian Penguatan Kapasitas Pedagang Dalam Resolusi Konflik Asimetris Di Pasar Raya Padang Pasca Gempa. Hasil yang diperoleh Konflik terjadi akibat kerusakan setelah gempa yang melanda Kota Padang, pasar ambruk dan tidak mampu berfungsi lagi. Proses rehabilitasi danrekonstruksi tidak melibatkan pedagang. Aspek penghambatnya yakni pedagang tidak mendapatkan hasil verifikasi terkait kerusakan bangunan untuk kelayakan bangunan. Hal ini menyebabkan banyak pedagang melakukan penolakan. Upaya yang dilaksanakan dalam masalah tersebut yakni melalui penguatan kapasitas. Hal ini dilaksanakan agar pedagang terlindungi secara hukum dan hak- hak sistematis mereka tana melanggar undangundang yang berlaku. Ketiga penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu peneltian deskriptif kualitatif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum banyak dilakukan karena penelitian ini bersifat lokal dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di kota banjarbaru provinsi kalimantan selatan. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada faktor penghambat yang melatarbelakangi resolusi konflik dalam relokasi pedagang Pasar Bauntung Baru serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik dalam relokasi pedagang Pasar Bauntung Baru serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian bercirikan kegiatan pengumpulan, menggambarkan dan mentafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan, atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung yang kemudian dianalisa sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Tujuannya menggunakan deskriptif kualitatif dalam pelaksanaan penelitian ini untuk dapat mengetahui resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di kota banjarbaru provinsi kalimantan selatan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru
4. Kepala UPT Pasar Bauntung
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
6. Pedagang Pasar Bauntung Lama Kota Banjarbaru
7. Pembeli Pasar Bauntung Kota Banjarburu

Penulis akan melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012 :246). Reduksi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebutlah akan menjadi fokus penelitian yang selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 6 hubungan antar informan, flowchart, dan sejenisnya yang berkaitan dengan resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Resolusi Konflik Dalam Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Baru Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung yang baru dianggap memiliki keterkaitan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan ini ialah suatu proses yang didalamnya terdapat pemerintah dan masyarakat Kota Banjarbaru dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dalam pasar bauntung. Resolusi konflik dengan teori Johan Galtung digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai tiga dimensi yakni *peace building*, *peace keeping* dan *peace making*

1. Peace building (Membangun Perdamaian)

Peace building atau yang dapat diartikan sebagai membangun perdamaian merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan krusial. Upaya untuk mengembalikan keadaan sebelum adanya konflik dengan cara membangun kembali komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat dan memperhatikan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam konflik.

a. Sarana dan Prasarana Pasar Bauntung Baru

Sarana dan prasarana yang memadai disediakan oleh Pemkot Banjarbaru juga digunakan untuk menjamin dalam terjadinya relokasi Pasar Bauntung agar terhindar dari adanya konflik. Pasar Bauntung yang baru memiliki kriteria yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Pasar Bauntung yang lama. Pembeli dan pedagang merasa lebih nyaman berada di Pasar Bauntung yang baru karena pasarnya bersih, nyaman, teratur, dan memiliki lahan parkir yang luas, bangunan yang permanen dengan desain modern tetapi tetap ialah pasar tradisional, pengelompokkan jenis dagangan untuk toko dan los dan terdapat mushola untuk memudahkan pedagang maupun pembeli untuk melaksanakan sholat.

b. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Beberapa penyebab konflik yang terjadi dalam relokasi pasar Bauntung yakni: 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau melakukan relokasi ke Pasar Bauntung Baru. 2. Masih banyak pedagang yang tidak ingin meninggalkan kios lama mereka karena luas lahan yang baru dirasa kurang mumpuni. Oleh karena itu, resolusi konflik *peace building* harus memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif dari pedagang pasar lama dalam proses relokasi. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka. Dialog terbuka adalah jenis percakapan di mana kedua belah pihak terlibat dalam diskusi yang lebih bebas dan tidak terstruktur.

2. Peace keeping (menjaga perdamaian)

Peace keeping maupun yang mampu disebut sebagai menjaga perdamaian dan dimaksudkan dengan melakukan pendekatan dalam meresolusi pihak yang berkonflik dengan memberikan batasan-batasan yang membuat pihak yang berkonflik tidak bersinggungan langsung dan berpotensi menjadi perpecahan maupun konflik dalam waktu yang lama.

a. Membuat Aturan Kebijakan

Peraturan mampu membuat kebijakan yang mampu menertibkan pedagang dan masyarakat, ialah salah satu faktor yang mampu menunjang keberhasilan dalam suatu resolusi konflik. struktur organisasi yang dibentuk pada pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru ialah struktur organisasi yang secara langsung dibentuk oleh bapak Walikota Banjarbaru melalui Surat Keputusan Walikota Banjarbaru No.188.45/386/KUM/2019

b. Musyawarah Antara Pemerintah Dengan Pedagang

Musyawarah dengan membangun komunikasi antar pemerintah dengan pedagang ialah salah satu faktor yang mampu menunjang keberhasilan dalam suatu resolusi konflik. musyawarah merupakan salah satu resolusi konflik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung. Melalui musyawarah, pedagang mampu menyampaikan apa yang diinginkan dan pemerintah juga mampu mengetahui apa yang para pedagang serta masyarakat inginkan.

3. Peace making (Menciptakan Perdamaian)

Peace making maupun yang mampu dipahami sebagai tahapan membuat suatu perdamaian sebelum suatu konflik semakin membesar. Mewujudkan perdamaian itu sendiri mampu dilaksanakan melalui upaya negosiasi antar individu maupun kelompok yang memiliki keuntungan.

a. Hubungan Kekeluargaan

Dalam rangka menciptakan rasa kekeluargaan dan hubungan yang baik antara pemerintah dan pedagang yang ada, pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru senantiasa melakukan berbagai pendekatan langsung ke Lapangan. pelaksanaan resolusi konflik atas Relokasi Pasar Bauntung sudah dilaksanakan dengan aspek Kekeluargaan dalam rangka menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan pedagang pasar. Hubungan yang baik ini salah satunya diperoleh dari prosedur pelaksanaan relokasi yang sangat mengedepankan kekeluargaan dalam rangka mewujudkan Pasar Bauntung yang lebih baik.

b. Hasil dan Capaian

Hasil dan capaian dengan melakukan relokasi pasar ke tempat baru yang lebih luas dan nyaman ialah salah satu faktor yang mampu menunjang keberhasilan dalam suatu resolusi konflik. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana hasil dan capaian yang telah terlaksana dalam proses relokasi Pasar Bauntung. Hasil dan capaian dari relokasi pasar ke tempat baru yang lebih luas dan nyaman juga perlu diperhatikan dalam proses peace making. Pemerintah dapat menunjukkan bukti nyata bahwa relokasi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pedagang, seperti peningkatan aksesibilitas dan potensi pasar yang lebih besar.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru

Suatu kendala terjadi dalam melaksanakan relokasi pedagang Pasar Bauntung Baru di Kota Banjarbaru, dimana terdapat faktor-faktor penghambat dalam resolusi konflik yang dihadapi. Faktor penghambat tersebut meliputi :

a. Pedagang Sektor Informal

Pedagang yang tidak diakomodir oleh Pemkot Banjarbaru karena tidak terdata di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru disebut sebagai pedagang tidak resmi. pedagang tak resmi jumlahnya tidak mampu diketahui dengan pasti berapa jumlahnya disebabkan sebagian besar

dari mereka ialah pendatang. Hal tersebut menjadi kendala bagi Pemkot Banjarbaru dalam mendata jumlah pasti dari pedagang tidak resmi tersebut. adanya pedagang tidak resmi maupun pedagang liar yang berjualan di lokasi Pasar Bauntung lama tidak mampu semuanya dialokasikan ke Pasar Bauntung baru sebab daya tampung Pasar Bauntung yang terbatas.

b. Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama para pedagang yang menolak untuk pindah ke lokasi pasar yang baru, dan kendala yang dirasakan oleh masing-masing pedagang, menjadi hambatan dalam melaksanakan proses relokasi pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru oleh pemerintah. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sudah melakukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada dalam Resolusi Konflik Dalam Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru salah satunya dengan adanya penanganan pengaduan dalam mengatasi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat baik bagi pembeli maupun pedagang

3.3 Upaya Pemkot Banjarbaru dalam Mengatasi Faktor Penghambat Resolusi Konflik Dalam Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Baru Kota Banjarbaru

Pemkot Banjarbaru telah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan resolusi konflik dalam relokasi pedagang Pasar Bauntung, di antaranya adalah mengadakan konsultasi publik, menangani pengaduan, dan melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala.

a. Konsultasi Publik

Pemkot Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Bauntung. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan konsultasi publik, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu verifikasi data pedagang Pasar Bauntung, pertemuan antara pedagang Pasar Bauntung dan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, sosialisasi I dan II relokasi pedagang Pasar Bauntung antara pedagang Pasar Bauntung dan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, dan pendaftaran pedagang Pasar Bauntung baru.

b. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah proses mengatasi masalah atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat terkait pelayanan atau masalah lainnya yang terkait dengan pemerintahan. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sudah melakukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada dalam Resolusi Konflik Dalam Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru salah satunya dengan adanya penanganan pengaduan dalam mengatasi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat baik bagi pembeli maupun pedagang

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Pertama*, Pendekatan peace building dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pasar Bauntung Baru, sehingga lebih memadai bagi para pedagang dan masyarakat. Selain itu, mengetahui faktor-faktor penyebab konflik juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan situasi yang lebih baik. Pendekatan peace keeping dilakukan dengan pembuatan kebijakan yang mampu menertibkan pedagang dan masyarakat, seperti pembagian zona, pembatasan jumlah lapak, dan pembatasan jam berjualan. Melaksanakan musyawarah antara pemerintah dengan pedagang juga menjadi langkah penting dalam menjaga perdamaian. Pendekatan peace making dilakukan melalui pembuatan hubungan kekeluargaan yang baik antara pemerintah Kota Banjarbaru dengan para pedagang pasar Bauntung. Selain itu, penilaian hasil dan capaian dari pelaksanaan relokasi pasar yang harmonis. *Kedua*, Faktor Penghambat Pelaksanaan Resolusi Konflik Dalam Relokasi Pedagang Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, yaitu pedagang informal yang jumlahnya tidak

dapat diketahui dengan pasti, karena sebagian besar dari pedagang adalah pendatang dan rendahnya kesadaran pemerintah dan pedagang yang masih berjualan di lokasi Pasar Bauntung lama karena merasa bahwa lokasi lama sudah menjadi tempat yang familiar dan nyaman dalam menjalankan usahanya. *Ketiga*, Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Resolusi Konflik di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, yaitu konsultasi publik dengan Pemerintah seperti melaksanakan sosialisasi ataupun berdiskusi dengan pedagang pasar bauntung Kota Banjarbaru. Upaya penanganan pengaduan dalam mengatasi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, baik bagi pembeli maupun pedagang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan *peace building*, *peace keeping*, dan *peace making* menjadi strategi yang efektif dalam resolusi konflik relokasi pedagang Pasar Bauntung. Faktor penghambat yakni keberadaan pedagang informal serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang. Upaya mengatasi hambatan ini yakni dengan melaksanakan konsultasi publik serta menangani aduan yang masuk secara bijak. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait keberhasilan dari resolusi konflik dalam relokasi pedagang pasar bauntung baru di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teori Johan Galtung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunukan kepada Kepala Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru beserta jajarannya, tokoh masyarakat serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dina Yosiana. 2020. Resolusi Konflik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Telkom. *Jurnal Sosiohumanitas*, 22(1), 29-35.

Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/514/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan.

Lailiya Nuriya Ulfa. 2020. Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(3), 91-100.

Rinel Fitlayeni. 2021. Penguatan Kapasitas Pedagang Dalam Resolusi Konflik Asimetris Di Pasar Raya Padang Pasca Gempa 2021. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 26-3

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial